



**PUTUSAN**

Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Batu Bara, sebagai **Pemohon**,

dalam hal ini memberi kuasa kepada **AULIA FATWA HASIBUAN, SH., HENDRA ADNAN, SH., JULPAN HARTONO SM. MANURUNG, SH** dan **PERMANA WIRAHADIBRATA, SH**, seluruhnya merupakan Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum CAHAYA KEBENARAN DAN KEADILAN, beralamat di Jl. Cut Nyak Dhien No. 9A Kisaran, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 09 Oktober 2018 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Perkawinan menurut tata cara hukum agama Islam sebagaimana telah terdaftar dalam Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talawi No. 055/55/IV/1999, Tanggal 21 April 1999 ;
2. Setelah Menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun III Desa Petatal Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara Lebih kurang 1(satu) bulan ;
3. Bahwa berselang 1 (satu) bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah atau pergi merantau ke Kota Pekan Baru , dan tinggal menumpang di Rumah kakak termohon di Kompleks Perumahan Pandow Permai, Kota Pekan Baru;
4. Bahwa selama tinggal di Pekan Baru, Pemohon bekerja sebagai kuli bongkar muat pasir untuk menghidupi kehidupan rumah tangganya dengan penghasilan lebih kurang Rp.17.000 (tujuh belas ribu rupiah ) perhari ;
5. Bahwa sekitar 7 (tujuh) bulan bekerja sebagai kuli bongkar muat pasir di kota Pekan Baru,Pemohon dan Termohon memutuskan untuk kembali pulang kerumah orang tua Termohon karena Pemohon merasa penghasilan di kota Pekan Baru sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pulang kerumah orang tua Termohon, Pemohon mencari pekerjaan yang lebih layak namun apa yang diinginkan oleh Pemohon tidak juga didapatkan sehingga Pemohon memilih bekerja sebagai kuli Penjemur ikan asin di Jalan Solo Lingkungan VII Desa Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dengan penghasilan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari ;
7. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak, yaitu : Rizki Mela Beria, Jenis Kelamin Perempuan , tanggal lahir : 02-10-1999 .
8. Bahwa dalam masa perkawinan antara pemohon dan termohon awalnya hidup bahagia ,rukun dan damai, namun sekitar bulan januari tahun 2000 mulai terjadi pertengkaran kecil antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan penghasilan Pemohon dianggap Termohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
9. Bahwa pertengkaran tersebut terus saja berlangsung dimana Termohon selalu marah-marah saat pemohon memberikan uang belanja kepada termohon. Termohon merasa uang yang diberikan pemohon tersebut tidak cukup dan setiap kali terjadi pertengkaran termohon selalu meminta kepada pemohon untuk menceraikannya,
10. Bahwa dikarenakan seringnya Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon Sehingga mengakibatkan pemohon menjadi marah, namun di karenakan adanya nasihat-nasihat dari keluarga membuat Pemohon tetap bersabar dan ikhlas menghadapinya demi keutuhan rumah Tangga ;
11. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon selalu menasihati Termohon agar tetap bersabar dan tetap meyakinkan Termohon bahwa pekerjaan sebagai kuli penjemur ikan asin adalah pekerjaan sementara yang bisa dilakukan oleh Pemohon dan kedepannya Pemohon tetap berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih layak ;
12. Bahwa nasihat – nasihat yang diberikan Pemohon kepada Termohon tersebut tetap diabaikan oleh Termohon dan Pemohon juga meminta

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat dan bimbingan kepada keluarga Termohon untuk menasehati Termohon namun nasihat-nasihat tersebut tidak digubris Termohon dan justru diabaikan ;

13. Bahwa sejak kejadian – kejadian tersebut di atas rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dengan keadaan demikian tersebut percekocokan tidak dapat dihindarkan dan sampai puncaknya pada akhir tahun 2000, Pemohon meminta izin kepada Termohon dan juga orang tua Termohon untuk keluar dari rumah orang tua Termohon untuk menghindari Pertengkar ;
14. Bahwa setelah 3 ( tiga ) bulan keluar dari rumah orang tua Termohon, Pemohon datang untk menjenguk Termohon dan anaknya serta mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal dirumah kontrakan yang berada tidak jauh dari tempat Pemohon bekerja ;
15. Bahwa ajakan Pemohon untuk Tinggal bersama ditolak oleh Termohon, dan Termohon lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua Termohon dan tidak bersedia untuk tinggal bersama Pemohon ;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas , pemohon berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon saat sekarang ini sudah berada pada kondisi pecah belah yang sulit untuk disatukan kembali kerana pemohon dan termohon sudah berpisah lebih kurang selama 18 tahun dan Pemohon tidak bersedia menjadi suami dari Termohon oleh sebab itu Pemohon memilih jalan yang terbaik yaitu menempuh jalan cerai dengan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) Raj'i terhadap diri Termohon (Termohon) Di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran.
17. Bahwa apabila putus tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon akibat cerai talak, sudah sangat pantas bila Majelis Hakim yang mengadili perkara cerai Talak ini, agar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, agar nantinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi mencoret akta perkawinan dan mencatat perceraian antara

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Pemohon, maka sudah wajar dan pantas Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran, agar memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan serta memeriksa Pemohon dan Termohon dan alat bukti yang berkenaan dalam Perkara ini, selanjutnya memberi putusan yang seadil-adilnya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 ( satu ) Raj'i atas diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon diwakili kuasanya hadir dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, sedianya akan diadakan mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 055/55/IV/1999 atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, tanggal 21 April 1999, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kisaran, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda ( P );

## B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi hingga sekarang dan tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batubara,, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang dan tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pokok permohonan Pemohon adalah tentang permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap tersebut Pemohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa sedianya akan diupayakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Termohon, serta menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2000, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2000 hingga saat perkara ini diajukan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ( *persona standi in judicio* ) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, yaitu sebagai saudara kandung Tergugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis P maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya lebih dari 10 tahun yang lalu hingga saat perkara ini disidangkan;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat".

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selalu berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik dan verbal, tapi lebih dari itu, yang mana rusaknya hubungan antara suami dan istri yang berindikasi dari perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama juga merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang membawa kepada kemudharatan, dan kondisi inilah yang juga dialami oleh Pemohon dan Termohon, yang mana keduanya sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat ( 2 ) huruf (b) dan (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* ketentuan pasal 19 huruf (b) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (b) dan ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dengan demikian permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Shafrida, SH** dan **Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu oleh **Asran, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Dr. H. Armansyah, Lc., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Shafrida, SH**

Panitera

**Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH**

**Asran, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara:

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran      | Rp. 30.000,-       |
| 1. Biaya Administrasi/ATK | Rp. 50.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan        | Rp. 300.000,-      |
| 3. Biaya Redaksi          | Rp. 5.000,-        |
| 4. <u>Biaya Meterai</u>   | <u>Rp. 6.000,-</u> |

**Jumlah** Rp. 391.000,-

Terbilang: tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2018/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)